



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 22 /V.02/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NERACA ASET DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu membentuk Tim Penyusunan Neraca Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010));
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Neraca Aset Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan saldo awal aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
- b. Melakukan rekonsiliasi penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. Melakukan rekonsiliasi belanja modal dari Dana Bos di 345 sekolah SD/SMP Melakukan penghitungan penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) dari 1 Januari s.d 31 Desember 2021;
- d. Melakukan rekonsiliasi belanja modal bersumber Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 1 Januari s.d 31 Desember 2021
- e. Melaporkan hasil kegiatan ini kepada Bupati Pesawaran cq. Ketua Tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut:

- Pengarah	Rp 1.500.000,-
- Ketua	Rp 1000.000,-
- Wakil Ketua	Rp 850.000,-
- Sekretaris	Rp 750.000,-
- Anggota	Rp 500.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 22/V.02/TK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
NERACA ASET DAERAH KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN NERACA ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Ketua : Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kasubbid Pemanfaatan & Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah.
2. Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
4. Kasubbag Umum & Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kasubbid Bidang Penyusunan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran.
7. Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran 8 (delapan) orang.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.